



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### TENTANG

### PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 023/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor : B-21.1/Un.02/DS/HK-07/01/2022

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *12*, bulan *Jamadi* tahun  
( *2022* ), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas  
M.Hum. Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah  
Islam Universitas Darussalam Gontor,  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makrus, : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
S.H., M.Hum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor dan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>	

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab dan Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan prodi Perbandingan Mazhab serta Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah UNIDA Gontor masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum.  
Dekan

PIHAK KESATU  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.  
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
DAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA)  
GONTOR  
TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DENGAN  
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR**

Nomor : B-19/Un.02/DS/.07/01/2022

Nomor : 8

TENTANG

**BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-01-2022) bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UNIDA GONTOR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIDA GONTOR yang berkedudukan di Jalan Raya Siman, Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam bidang pengembangan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan pasal-pasal perjanjian sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN UMUM**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang merupakan rincian atau tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (Nota Kesepahaman) yang telah dibuat.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan mutu implementasi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
2. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak

## **PASAL 4**

### **BENTUK KERJASAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan kegiatan MB-KM;
- b. Penugasan dosen sebagai nara sumber dan/atau peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Penugasan dosen sebagai peneliti dan/atau pengabdian terkait program kerja para pihak.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Peningkatan pengelolaan Jurnal;
- f. Program-program lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerja sama dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati oleh para pihak dan ditetapkan secara tersendiri dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak;

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.

## **PASAL 8**

### **ADENDUM**

1. Setiap perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 9**

### **LAIN-LAIN**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## PASAL 10

### PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak;
2. Naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun
3. Naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA**

**Pof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum**  
**DEKAN**



**PIHAK KEDUA**

**Dr. Luqman Kamaluddin, Lc., M.Hum.**  
**DEKAN**